



SALINAN

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor 274/522/VII/2020 Tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Distrik Lingkup Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;

Kesatu : Menetapkan nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari

Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

Kedua : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dengan mengacu pada Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-735/MK.02/2018 Tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020;

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NIP. 19761020 200912 2 001

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 04 Juli 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VI/TAHUN 2020 Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

RANSIKI			
NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	NEDI P. RORENG	SEKRETARIS	Rp. 1.550.000,-
2	MAURENS SOINDEMI	BENDAHARA	Rp. 1.000.000,-
3	YULIUS D.WORABAI	STAFF	Rp. 1.000.000,-
ORANSBARI			
NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	ALFIUS SAYORI, S.E	SEKRETARIS	Rp. 1.550.000,-
2	ANANIAS WARAN	BENDAHARA	Rp. 1.000.000,-
3	ALFRED SEMBAY	STAFF	Rp. 1.000.000,-
MOMIWAREN			
NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	CORNELES AINUSI, S.H	SEKRETARIS	Rp. 1.550.000,-
2	ANIKET TRIRBO, Amd.Keb	BENDAHARA	Rp. 1.000.000,-
3	MATHELDA M.SAWAKI, S.H	STAFF	Rp. 1.000.000,-
NENEY			
NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	MELKIANUS BOSAMAY, S.H	SEKRETARIS	Rp. 1.550.000,-
2	HUBERET E. MANDOWEN, S.H	BENDAHARA	Rp. 1.000.000,-
3	YAIRUS TRIRBO	STAFF	Rp. 1.000.000,-
TAHOTA			
NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	KILION SAYORI	SEKRETARIS	Rp. 1.550.000,-
2	SEPTIANUS C. RUAMBIK	BENDAHARA	Rp. 1.000.000,-
3	DAHLAN IHSAK	STAFF	Rp. 1.000.000,-
DARTARAN ISIM			
NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	WELEM TOWANSIBA	SEKRETARIS	Rp. 1.550.000,-

2	ALPINUS IBA	BENDAHARA	Rp. 1.000.000,-
3	LEVINUS INDEN	STAFF	Rp. 1.000.000,-

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 04 Juli 2020

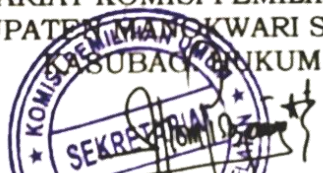
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NONLIS. ELUNGAN, SH

PEMATA III.C

NIP. 19761020 200912 2 001